

Konflik Program Lumbung Pangan: Studi Kasus Desa Pilang di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

*The Conflict Food Estate Program: Case Study of Pilang Village in Pulang Pisau Regency,
Central Kalimantan Province.*

Krismes Santo Haloho¹, Muslihudin², dan Tamad³
E-mail: krismes.haloho@gmail.com

¹Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman

²Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

³Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

Info Artikel

| Submitted: 08 Desember 2025 | Revised: 11 Februari 2025 | Accepted: 21 Februari 2025

How to cite: Haloho, Krismes Santo et al (2024), "Konflik Program Lumbung Pangan: Studi Kasus Desa Pilang di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah", *Sociale: Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 1 No. 1, Mei, 2025, hlm. 1-17.

ABSTRACT

The Food Estate in Pilang was implemented in 2021 with land extensification rice fields, there was a rejection action by one of the landowners when the contractor carried out land clearing. Method of research is qualitative description with interactive model data analysis using conflict trees and conflict management diagrams. Conclusion research shows that social problems are vertical land conflicts, conflicts occur because landowners refuse contractors to carry out land clearing from the plan map recommended by SID team. Refusal occurred because the land owned by the residents is a forest containing rubber plantations as a source of livelihood. Conflict is destructive because of landowner disappointment caused by ripped clothing while blocking heavy equipment at the program site. Land conflict resolution is carried out by the superordinate with a dominating style by the government and avoidance by the contractor, because conflict is resolved by relocating the land to another area. Impact of conflict on the program was that the planned land area was not realized according to the target area, while for community there were four (4) farmer groups that did not have land, which caused dissatisfaction because condition of printed land is not optimal and jealousy between farmer groups that have been opened with groups that have not been opened. Injustice in the implementation of the program that triggered land conflicts is a form of neglect of the social status of landowners, external constraints addressed by the government and contractors show the low vertical mobility of subordinate groups in Pilang.

Keyword: *Conflict, Domination, Food Estate, Government, Tradition*

ABSTRAK

Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Desa Pilang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan kegiatan ekstensifikasi lahan untuk sawah, terjadi aksi penolakan salah satu warga pemilik lahan ketika kontraktor melaksanakan pembukaan lahan. Tujuan penelitian adalah menganalisis permasalahan sosial dari pelaksanaan program tersebut, metode penelitian adalah deskripsi kualitatif dengan analisis data model interaktif menggunakan alat bantu analisis yaitu pohon konflik dan diagram manajemen konflik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial merupakan konflik lahan yang bersifat vertikal, konflik terjadi akibat warga pemilik lahan menolak kontraktor melaksanakan pembukaan lahan dari peta rencana hasil rekomendasi Tim Survei, Investigasi dan Desain (SID). Penolakan terjadi akibat lahan milik warga tersebut merupakan hutan berisi kebun karet sebagai sumber mata pencaharian. Bentuk konflik merupakan destruktif karena adanya perasaan emosi atau kekecewaan pemilik lahan, karena terjadinya perobekan baju ketika aksi pengadangan alat berat di lokasi program. Penyelesaian konflik lahan yang dilakukan oleh kelompok atas (superordinat) dengan gaya mendominasi oleh pemerintah dan menghindari oleh kontraktor, karena konflik diselesaikan dengan merelokasi lahan ke wilayah lain. Efek konflik



terhadap program adalah luas lahan yang direncanakan tidak terealisasi sesuai dengan target luasan, sedangkan terhadap masyarakat adalah terdapat empat (4) kelompok tani tidak memiliki lahan cetak sawah yang menimbulkan ketidakpuasan karena kondisi lahan yang dicetak tidak maksimal dan kecemburuan antara kelompok tani yang telah dibuka dengan kelompok yang tidak jadi dibuka. Ketidakadilan dalam implementasi program yang memicu konflik lahan merupakan bentuk pengabaian status sosial pemilik lahan, kendala eksternal disikapi oleh pemerintah dan kontraktor menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal kelompok subordinat di Desa Pilang.

Kata Kunci: Adat, Dominasi, Konflik, Lumbung Pangan, Pemerintah

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia pada tahun 2020 digemparkan oleh pandemi virus baru, diketahui virus tersebut berasal dari wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARSCoV-2) dan menyebabkan penyakit yang disebut *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 (WHO, 2020). Selain menyebabkan penyakit, dampak pandemi juga terjadi pada sistem lumbung pangan. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar, sehingga pemerintah merasa perlu memprioritaskan pengembangan sistem lumbung pangan dan menerapkan kebijakan yang mendukungnya. Tahun 2020, kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Program Strategis Nasional (PSN) dengan konsep *food estate* yang merupakan sistem pertanian dengan pendekatan terintegrasi dalam pengembangan pangan yang melibatkan pertanian, perkebunan dan peternakan di area publik dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dengan fokus pada keamanan pangan (Ahmad *et al.*, 2021).

Kalimantan Tengah adalah salah satu wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan Program *Food Estate*, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan ekstensifikasi cetak sawah pada tahun 2021 dengan target seluas 16.643,66 Ha yang terdiri dari 12.769,27 Ha berada Kabupaten Kapuas dan 3.874,39 Ha di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun kegiatan ekstensifikasi tersebut meliputi: pertama, penyiapan lahan: *land clearing*, *levelling*, pembuatan saluran irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani; kedua, bantuan pengolahan tanah (siap tanam); ketiga, bantuan benih padi dan sarana produksi pertanian (Mulyono, 2023, Hlm. 22)

Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan dengan kegiatan ekstensifikasi cetak sawah salah satu lokasinya berada di desa Pilang dengan luasan 864, 20 Ha (UPR, 2021). Wilayah desa tersebut merupakan ekosistem tanah rawa yang didominasi oleh gambut dangkal dengan kedalaman antara 0,5-3 m dengan tingkat kematangan gambut mentah/fabrik, sehingga mayoritas masyarakatnya adalah pekebun karet. Luasan rata-rata kepemilikan lahan per kepala keluarga sekitar 2-10, system pengelolaan lahan yang dilakukan

juga dengan pola berbeda-beda. Sebagian diantara pemilik kebun karet mengelola lahannya sepanjang musim, kemudian sebagiannya mengelola dengan sistem pembagian hasil antara pemilik dan buruh pekerja sesuai kesepakatan yang pada umumnya dibagi dua (Hukom *et al.*, 2023).

Kondisi suatu lahan yang baru dicetak untuk sawah, tingkat keberhasilannya tidak hanya mencetak hamparan lahan dalam bentuk fisik menjadi sawah. Akan tetapi seharusnya menciptakan petani yang memiliki, serta dapat mengerti pada tanahnya sendiri (Ramadani *et al.*, 2019). Rata-rata masyarakat lokal di lahan gambut memilih sistem pertanian campuran yang menanam berbagai jenis komoditas mulai dari tanaman semusim hingga tanaman tahunan, adapun konsep pertanian petani lokal ini merupakan upaya penyesuaian terhadap alam dengan cara menghindar (*escape mechanism*) sebagai kebalikan dari upaya menantang terhadap kondisi alam yang tidak menentu (Agus *et al.*, 2014).

Kegiatan ekstensifikasi cetak sawah program *food estate* yang diharapkan dapat meningkatkan lumbung pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengonversi hutan menjadi lahan pertanian justru melahirkan dampak sosial kepada masyarakat seperti akan memunculkan konflik (Wicaksono & Lestari, 2017). Kebijakan untuk melakukan perubahan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mencapai lumbung pangan, memiliki potensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik terhadap masyarakat lokal (A, 2022). Merujuk pada pendapat yang dijelaskan di atas, serta temuan hasil observasi di desa Pilang diketahui bahwa adanya keributan dari salah satu warga pemilik lahan yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani program pada saat kegiatan program tersebut dilaksanakan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan sosial yang terjadi pada masyarakat akibat kegiatan ekstensifikasi program *food estate*.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi yang berfokus terhadap dampak sosial program *food estate* dengan kegiatan ekstensifikasi cetak sawah di lokasi desa Masyarakat Hukum Adat. Secara geografis, desa tersebut berada pada titik koordinat Lintang Selatan S.02'29'14,3' dan Bujur Timur E.114'11'43,4' dengan luas wilayah 31.690,17 Ha dan berada di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023 s/d Maret 2024.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskripsi kualitatif, adapun informan penelitian dipilih menggunakan *purposive* dengan kriteria yang menjadi sumber data yaitu seseorang atau lembaga yang memiliki keterlibatan dalam proses penanggulangan konflik untuk dapat memberikan informasi terkait konflik sosial yang terjadi. Berdasarkan kriteria

tersebut adapun yang menjadi informan penelitian yaitu: Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat (Anggota Badan Permusyawaratan Desa), Tim Survei Identifikasi dan Desain (SID), dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles *et al.*, (2014) melalui beberapa tahapan yang terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi digunakan alat bantu untuk mendalami permasalahan sosial dari kegiatan ekstensifikasi cetak sawah program *food estate*, adapun alat bantu tersebut adalah pohon konflik dan diagram manajemen konflik. Pohon konflik digunakan untuk mengidentifikasi isu yang dipandang penting melalui visualisasi pohon dengan bagian akar, batang dan cabang-cabang atau daun di bagian atas pohon yang selanjutnya dipisahkan ke dalam tiga kategori: (1) masalah-masalah inti, (2) penyebab, dan (3) berbagai efeknya (Ramsbotham *et al.*, 2011). Kemudian diagram manajemen konflik digunakan untuk mengidentifikasi proses penanggulangan konflik terdiri yang terdiri dari lima (5) pendekatan: Gaya penyelesaian dengan mempersatukan (*integrating*), Gaya penyelesaian dengan bersifat rela untuk membantu (*obliging*), Gaya penyelesaian yang mendominasi (*dominating*), Gaya penyelesaian dengan menghindari (*avoiding*), dan Gaya penyelesaian dengan berkompromi (*compromising*) (Hendricks, 2008).

Hasil dan pembahasan


Desa Pilang yang merupakan wilayah komunitas Masyarakat Hukum Adat, sebagai lokasi studi kasus penelitian mendapatkan informan penelitian untuk menjadi sumber informasi yang menjelaskan gejala sosial akibat masuknya program *food estate* ke wilayah desa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rus	Kepala Desa Pilang	Informan
2	Jag	Koordinator Lapangan utusan Kepala Desa	Informan Kunci
3	It	Anggota BPD Pilang	Informan
4	Rol	Ketua Tim SID-CPCL <i>Food Estate</i> T.A 2021	Informan
5	Godf	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	Informan
6	Suh	Ketua Bidang Prasarana-Sarana Pertanian Kabupaten	Informan
7	Ran	Analisis Prasarana-Sarana Pertanian Kabupaten	Informan

Sumber: Data Primer, 2023

Upaya pemerintah dalam menangani lumbung pangan akibat dampak pandemi Covid-19 melalui program *food estate* yang dikembangkan di desa Pilang oleh pemerintah, melibatkan beberapa institusi. Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wewenang sebagai Pejabat Pemberi Komitmen (PPK), Dinas Pertanian Kabupaten memiliki wewenang dalam merekomendasi wilayah sasaran yang akan dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi, Universitas Palangka Raya sebagai tim pelaksana Survei, Investigasi dan Desain (SID-CPCL), dan Korem 102/Panju Panjang Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab kontraktor pelaksanaan pembukaan lahan. Hasil temuan data sekunder berupa Peta Situasi (Raster) lokasi cetak sawah dapat diketahui bahwa lahan seluas 864, 20 Ha akan dikelola oleh 17 kelompok, seperti gambar di bawah berikut ini:




Gambar 1. Peta Situasi Lokasi *Food Estate* Desa Pilang

1.1 Analisis Pohon Konflik Program *Food Estate*

Berdasarkan pengertiannya bahwa konflik merupakan suatu bagian dari interaksi sosial, di mana dalam proses terjadinya interaksi tersebut tidak dapat berlangsung normal karena adanya upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhannya menghadapi suatu rintangan dari pihak lain (Wahyudi, 2021a, Hlm. 129). Proses implementasi kebijakan *food estate* di Desa Pilang mengalami permasalahan, di mana suatu konflik dapat terjadi pada tingkat

kompleksitas yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, akar konflik berfungsi sebagai fondasi atau penyebab permasalahan. Kemudian batang pohon merepresentasikan inti masalah dalam konflik, di mana hal tersebut terlihat di permukaan dan tidak bersifat laten dan yang terakhir cabang atau daun pohon menunjukkan efek atau akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Analisa pohon konflik membantu peneliti untuk memahami poin-poin sebab dan akibat yang terdapat dalam konflik program *food estate*. Adapun hasil analisis penelitian melalui tahapan identifikasi efek, masalah inti, dan penyebab konflik seperti digambarkan pada pohon konflik berikut ini:



Gambar 2. Pohon Konflik *Food Estate* Desa Pilang

1.2 Penyebab Konflik di Desa Pilang

Kegiatan pembukaan lahan untuk cetak sawah di Desa Pilang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021, yang merupakan awal mula permasalahan lahan dan berujung pada konflik. Waktu konflik tersebut merujuk pada pendapat Bapak Jag sebagai koordinator lapangan penyiapan lahan utusan desa yang menyatakan:

“Rasanya bulan 12 tahun 2021, memang masyarakat enggak terlalu banyak juga yang komplain di lapangan itu”

Adapun bibit konflik yang menjadi sumber pemicu gejala sosial dalam pelaksanaan program tersebut, terjadi akibat proses penentuan lahan yang akan dicetak untuk dijadikan sawah. Kegiatan ekstensifikasi untuk membuka lahan menjadi sawah dilakukan oleh kontraktor sebagai pelaksana yang mengacu pada peta rencana

rekomendasi tim SID, warga yang tidak menginginkan lahannya diganti menjadi persawahan telah meminta untuk dikeluarkan dari peta perencanaan tersebut. Terjadinya peristiwa keributan antara kontraktor dan pemilik lahan, ketika alat berat pihak kontraktor masuk ke lahan untuk melaksanakan *land clearing* dan dihentikan oleh warga pemilik lahan. Sebagaimana hasil wawancara Bapak Jag yang menyatakan:

“Kontraktor menggarap dengan acuan peta hasil SID yang tidak maksimal, padahal masyarakat pemilik lahan sudah meminta untuk dikeluarkan”.

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Rus yang menyatakan:

“Tim kontraktor sama pemilik lahan langsung”.

Proses penentuan lahan dilakukan oleh tim dari Universitas Palangka Raya melalui pelaksanaan kegiatan SID-CPCL tahun anggaran 2021. Kegiatan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh ketua salah seorang ketua RT yang merupakan koordinator lapangan utusan pemerintah Desa Pilang, akan tetapi dilaksanakan dengan tidak mengetahui warga pemilik lahan tersebut. Peran tim SID-CPCL juga melaksanakan pencarian dan mengeluarkan data rekomendasi kelompok tani, namun tidak melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Sebagaimana hasil wawancara Bapak It yang menyatakan:

“Ketika pemetaan lahan untuk cetak sawah hanya diserahkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT), padahal RT tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa dan sudah ditanami atau tidak. Hal tersebut membuat masyarakat pemilik lahan merasa keberatan untuk dicetak sawah”.

Kemudian didukung oleh Bapak Godf yang menyatakan:

“Tim SID CPCL dari UPR yang melaksanakan pencarian kelompok, mengeluarkan data dan tidak melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten karena tidak mau tahu dan harus mawas diri”.

Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga pemilik lahan, disebabkan akibat tidak menginginkan lahannya digantikan menjadi sawah. Munculnya kemarahan pemilik lahan tersebut karena lahannya merupakan kebun karet yang merupakan sumber mata pencahariannya, adapun lahan masyarakat yang memiliki kebun karet di Desa Pilang seluas ±200-400 Ha. Sebagaimana hasil wawancara dari informan berikut ini:

Bapak Jag yang menyatakan bahwa:

“Cuma yang pada intinya kebun karet ibaratnya piring nasi. Masa piring nasiku diambil orang, aku makan apa, bilanginya bahwa pertanian ini belum tentu bisa jadi nasi. Aku lebih baik kebun karet karena itu ibaratkan Bank, masa dibuang. Nah, akhirnya masyarakat komplain karena tidak mau lahannya digarap. Nah, di sinilah permasalahan timbul, pada akhirnya yang punya kebun lahannya dikeluarkan. 200 Ha lebih rasanya itu dikeluarkan yang kebun itu tadi”.

Senada dengan Bapak Rus yang menyatakan:

“Karena peta SID yang ditampilkan itu banyak kebun di dalamnya. Masyarakat minta kebunnya itu dikeluarkan, tidak masuk penggarapan itu. Namun setelah penggarapan sebagian lahan tidak dikeluarkan. Kontraktor menuntut harus sesuai dengan peta yang mereka pegang. Adapun luas lahan yang harus dipindah seluas ±200 Ha karena ada kebunnya.

Berbeda dengan Bapak It sebagai anggota BPD Pilang yang menyatakan bahwa:

“Luas lahannya yang bermasalah itu sekitar ±400 Ha”.

1.3 Masalah Inti Konflik di Desa Pilang

Kemunculan suatu konflik penguasaan tanah terjadi akibat adanya interpretasi dan persepsi yang dimiliki antar pihak berbeda-beda terhadap hak mereka atas tanah atau lahan (Safitri *et al.*, 2011). *Food estate* sebagai suatu program memiliki pedoman untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi cetak sawah baru, hal tersebut didukung oleh petunjuk teknis yang berisi syarat dalam penentuan lahan sebagai berikut :

1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani.
2. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
3. Dalam satu hamparan minimal seluas 5 Ha atau sesuai skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru.
4. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk bersawah.
5. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di desa calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bersedia mengikuti program cetak sawah dan menunjuk penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan dicetak dan harus dinyatakan secara tertulis dalam surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - b) Jika pemilik tidak bisa dihubungi/tidak bersedia mengikuti program dan lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program (Dirjen Sarpras Pertanian, 2021).

Syarat yang ditetapkan pada poin-poin tersebut menegaskan bahwa lahan yang layak untuk kegiatan cetak sawah baru dalam program *food estate* harus memiliki status, batas pemilik yang jelas dan petani memiliki kesediaan untuk digarap. Implementasi kegiatan ekstensifikasi cetak sawah di desa Pilang, sebaliknya menimbulkan gejala sosial akibat tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis pada poin-poin di atas. Permasalahan inti yang terjadi di Desa Pilang merupakan konflik lahan, di mana seorang warga pemilik lahan memutuskan beraksi menghadapi kontraktor. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara para informan berikut ini.

Bapak Jag menyatakan:

“Warga pemilik lahan marah-marah dan komplain, akibat lahannya merupakan kebun karet dan tidak ingin digarap untuk cetak sawah. Pada saat saya sampai di lokasi terjadi perobekan baju karena pemilik lahan emosi, namun bisa ditenangkan”.

Sedangkan Bapak It yang menyatakan:

“Ketika alat masuk membuka lahan dan merobohkan isi lahan. Semua masyarakat pada bingung, karena alat berat membelah lahan mereka menjadi terbagi dua yang tidak sesuai dengan batas-batas kondisi lahan mereka dan ada kebun karet, pantung yang akhirnya digusur”.

Didukung oleh Bapak Rus yang menyatakan:

“Konflik lahan terjadi di awal, saat kontraktor masuk kelahan untuk melakukan proses land clearing dengan alat berat, pihak kontraktor tidak mengenal vegetasi yang ada baik pohon, buah-buahan dan karet yang merupakan kebun warga desa pemilik lahan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bentuk perlawanan warga pemilik tanah terhadap pihak TNI dari Korem Kalimantan Tengah sebagai kontraktor tipe swakelola dua pada saat menurunkan alat dapat diketahui bahwa konflik lahan tersebut bersifat destruktif. Adapun konflik destruktif merupakan suatu konflik yang kemunculannya akibat adanya perasaan kecewa, seperti tidak senang atau rasa benci dari seseorang maupun kelompok terhadap pihak lain hingga terjadinya suatu bentrokan fisik (Lauer, 2001, Hlm. 98). Warga pemilik lahan melakukan pengadaan alat berat milik kontraktor hingga terjadi suatu tindakan perobekan baju bentuk dari perasaan pemilik lahan tersebut.

1.4 Penanggulangan dan Efek Konflik di Desa Pilang

Penanggulangan konflik lahan akibat pelaksanaan program *food estate* dapat dilihat dengan mengidentifikasi proses penyelesaian dari setiap pihak yang terlibat. Gamin *et al.*, (2014) berpendapat bahwa dalam suatu proses penyelesaian konflik perlu melakukan pemetaan secara seksama hubungan para aktor-aktor yang terlibat untuk melihat kepentingan, peran dan pengaruhnya. Adapun hasil analisis wawancara para informan menunjukkan proses penyelesaian konflik sebagai berikut:


1. Pemerintah desa atas beberapa masukan warga meminta pemetaan ulang kepada tim SID untuk menghitung dan mengeluarkan luasan lahan yang berkebun, untuk dipindahkan pada lahan baru di seberang sungai dan dilakukan Survei Investigasi dan Desain (SID) ulang;
2. Pihak Tim SID melakukan Survei Investigasi dan Desain (SID) ulang sesuai permintaan pemerintah desa;

3. Pihak kontraktor mengundurkan diri untuk melaksanakan *land clearing* pada lahan hasil pemetaan tim SID seluas 1.060,5 ha, dengan alasan bahwa lahan sedang kondisi banjir dan mengajukan relokasi lahan dari desa Pilang ke wilayah lain;
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten serta Kontraktor (Korem Kalteng) memutuskan untuk melakukan relokasi lahan ke desa lain.

Berdasarkan proses penyelesaian konflik tersebut, dapat diketahui para pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:


1. Warga pemilik kebun karet;
2. Koordinator lapangan pendamping tim SID yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa;
3. Kontraktor/Pihak Korem Kalteng;
4. Pemerintah Desa Pilang;
5. Tim SID;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi;
7. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun alur dan pola penyelesaian konflik yang dilakukan para aktor terlibat, dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 3. Bagan Penyelesaian Konflik

Berdasarkan bagan penyelesaian pada Gambar 3 di atas, dari hasil analisis wawancara para informan dapat diketahui pola pengambilan keputusan para aktor yang terlibat. Bagan proses penyelesaian permasalahan sosial tersebut digunakan untuk menganalisis gaya manajemen pada konflik lahan program *food estate* di Desa Pilang dengan menggunakan alat bantu diagram gaya manajemen konflik, adapun hasil analisis gaya manajemen setiap aktor yang terlibat tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Gaya Manajemen Konflik

- a) Koordinator lapangan utusan desa memiliki gaya manajemen mempersatukan (*integrating*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri tinggi;
- b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki gaya manajemen kerelaan untuk membantu (*obliging*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain tinggi dan terhadap diri sendiri rendah;
- c) Kontraktor (Pelaksana) memiliki gaya manajemen menghindar (*avoiding*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain rendah dan terhadap diri sendiri rendah;

- d) Pemerintah Desa memiliki gaya manajemen kompromi (*compromising*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain sedang dan terhadap diri sendiri sedang;
- e) Tim SID memiliki gaya manajemen kompromi (*compromising*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain sedang dan terhadap diri sendiri sedang;
- f) Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Pulang Pisau memiliki gaya manajemen mendominasi (*dominating*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain rendah dan terhadap diri sendiri tinggi;
- g) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi memiliki gaya manajemen mendominasi (*dominating*), hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah memiliki perhatian terhadap orang lain rendah dan terhadap diri sendiri tinggi.

Hasil analisis gaya manajemen konflik tersebut, diketahui bahwa dalam menyelesaikan konflik di Desa Pilang terjadi posisi yang berbeda dan tidak seimbang dari setiap pihak terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kekuasaan yang memisah secara tegas antara penguasa dengan yang dikuasai, sehingga proses penyelesaian masalah yang lebih berada pada keputusan kalangan atas dengan sikap mendominasi dan menghindar. Sehingga berdasarkan posisi pelaku, konflik tersebut merupakan jenis konflik vertikal. Di mana kondisi konflik vertikal muncul antara kalangan atas dengan kalangan bawah, kedua kelompok sosial pada kondisi konflik memiliki perbedaan kekuatan, kepentingan, kekuasaan, maupun otoritas (Waluya, 2007, Hlm.). Hal tersebut juga diperjelas dengan keputusan sepihak para aktor kalangan atas, sedangkan solusi yang telah ditawarkan oleh warga pemilik lahan dan pemerintah desa tidak diterima, sebagaimana dipertegas oleh pernyataan Kepala Bidang Prasarana-sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau:

“Yang jelas kemarin itu kontraktor yang minta pindahan dari Pilang, karena kesepakatan beberapa kali pertemuan mencarikan solusi itu ya relokasi. Kebetulan lokasi untuk relokasi memang sudah ada dan kebetulan yang menerima untuk menggarap pun siap”.

Solusi sepihak dari kalangan atas dalam proses penyelesaian konflik tersebut, berdampak merugikan kalangan bawah (kelompok tani) maupun keberlangsungan program *food estate*. Adapun efek konflik dari hasil analisis penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Terdapat 4 kelompok tani yang belum memiliki lahan untuk menjalankan pertanian sawah padi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.

Kelompok tani yang telah dibuka masih belum mendapat manfaat dari mengelola lahan hasil cetak sawah program *food estate* secara maksimal.

2. Realisasi program hasil dari Laporan Akhir Kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau diketahui bahwa lahan yang terbuka di desa Pilang yaitu seluas 410, 71 Ha dari target seluas 932, 47 Ha maupun luasan target rekomendasi tim SID seluas 1.060, 5 Ha.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan primer, diketahui daftar ketua dan nama kelompok tani program *food estate* serta status lahan setiap kelompok tani yang telah dibuka maupun belum dibuka dalam kegiatan ekstensifikasi cetak sawah seperti dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 2. Daftar Kelompok Tani *Food Estate* Desa Pilang

Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Status Lahan
Pasi Itah	Lensiwati	Telah dibuka
Maju Bersama	Rusli	Telah dibuka
Palampang M.J	Rudi	Telah dibuka
Sama-Sama Begawi	Padli	Telah dibuka
Usaha Tani	Pradana Oscar	Telah dibuka
Sama Handa Maju	Siangly	Telah dibuka
Parit Pamarintah	Randani	Telah dibuka
Karya Bersama	Martono Harson	Telah dibuka
Suka Maju	Junedy Isa Anjud	Telah dibuka
Parey Amas	Tri Boy Setiawan	Telah dibuka
Mekar Bersih	Musa L. T. Unjung	Telah dibuka
Harapan Pahari	Sintuk K. Ratu	Telah dibuka
Sei Hanau	Ardianto	Telah dibuka
Peteng Badehen	Melin	Belum dibuka
Eka Harapan	Athel T. Labih	Belum dibuka
Sei Ayu Anak	Junaidi	Belum dibuka
Ayu Itah Begawi	Jagau Efendi	Belum dibuka

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

1.5 Proposisi Teori Konflik di Desa Pilang

Implementasi kebijakan program *food estate* di Desa Pilang dengan kegiatan ekstensifikasi lahan cetak sawah baru, berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di atas merupakan suatu konflik lahan. Teori Coser menyebutkan, jika suatu kelompok subordinat yang hidup pada sistem sosial yang tidak adil, maka kecenderungan akan berkonflik dengan kelompok superordinat. Konflik terjadi ketika mereka memiliki ruang untuk dapat mempersoalkan legitimasi pola distribusi suatu sumber langka. Kebanyakan sikap dan tindakan kelompok subordinat cenderung mengambil inisiatif, manakala terdapat rasa *deprivasi relative* (*sense of relative deprivation*) yang disebabkan oleh peningkatan ketidakadilan. Rasa *deprivasi relative* tersebut berhubungan dengan rendahnya peluang mobilitas vertikal bagi kelompok subordinat untuk menduduki status sosial dan kegagalan

kelompok superordinat dalam mempergunakan kendala eksternal terhadap kelompok subordinat (Wahyudi, 2021b, Hlm. 55)

Warga pemilik lahan yang merupakan kelompok subordinat tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan perencanaan program, penentuan lahan yang dilakukan oleh Tim SI-CPCL dengan mengutamakan arahan pemerintah desa serta kontraktor yang mengutamakan peta rekomendasi tanpa melibatkan partisipasi pemilik lahan merupakan penyebab ketidakadilan yang memicu konflik lahan. Kemudian status sosial pemilik lahan dalam penyelesaian konflik cenderung diabaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya mobilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah dan kontraktor dalam mengambil keputusan ketika terdapat kendala eksternal (*external constraint*). Sehingga konflik lahan akibat program *food estate* memiliki dampak atau efek terhadap implementasi program dan para kelompok subordinat di Desa Pilang.

Penutup

Konflik lahan yang merupakan dampak sosial Program *Food Estate* di Desa Pilang dipicu akibat proses penentuan lahan yang akan dicetak untuk sawah, di mana tim pelaksana pembukaan lahan yaitu kontraktor menggunakan acuan peta rencana hasil rekomendasi Tim SID. Warga pemilik tanah tidak menginginkan lahannya untuk digantikan menjadi percontakan sawah baru dan telah meminta kepada pemerintah desa agar lahannya dikeluarkan dari peta rencana program *food estate*. Masalah inti konflik dalam implementasi kegiatan ekstensifikasi cetak sawah baru adalah rasa kekecewaan pemilik lahan yang memutuskan untuk bereaksi menolak dengan melakukan pengadangan terhadap alat berat milik kontraktor yang melaksanakan *land clearing* di lokasi lahan calon ekstensifikasi sawah baru, dimana lahan milik warga tersebut merupakan hutan berisi kebun karet sebagai sumber mata pencaharian.

Bentuk konflik lahan di Desa Pilang merupakan konflik destruktif karena adanya perasaan emosi atau kekecewaan pemilik lahan, hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya perobekan baju ketika aksi pengadangan alat berat. Kemudian penyelesaian konflik lahan yang dilakukan oleh kelompok atas (superordinat) menunjukkan gaya manajemen konflik yang mendominasi (*dominating*) oleh pihak pemerintah dan gaya menghindar (*avoiding*) oleh pihak kontraktor, karena dalam penyelesaian konflik para kalangan atas memutuskan untuk merelokasi lahan ke wilayah lain. Proses penyelesaian konflik tersebut menghasilkan efek kepada masyarakat maupun proses implementasi program di Desa Pilang.

Efek konflik yang diselesaikan dengan gaya mendominasi tersebut berdampak terhadap program karena luas lahan yang direncanakan tidak terealisasi sesuai dengan target luasan. Sedangkan efek terhadap masyarakat

adalah terdapat empat (4) kelompok tani yang terdaftar tidak memiliki lahan cetak sawah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan antara kelompok tani yang telah dibuka dengan kelompok yang tidak memiliki lahan, serta petani yang lahannya telah dibuka tidak dapat mengelola lahan dengan produktif karena kondisi lahan yang dicetak tidak maksimal. Ketidakadilan dalam implementasi program *food estate* yang memicu konflik lahan karena status sosial pemilik lahan cenderung diabaikan, kemudian kendala eksternal (*external constraint*) disikapi oleh pemerintah dan kontraktor untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal kelompok subordinat di Desa Pilang.

Saran

Implementasi program *food estate* di Desa Pilang menimbulkan konflik dan penyelesaian konflik masih dilakukan dengan gaya manajemen yang bersifat dominan, sehingga perlu memberikan ruang dan kesempatan terhadap pemilik lahan maupun tokoh adat dalam proses perencanaan dan penyelesaian konflik program *food estate*. Peran adat di Desa Pilang yang telah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) tersebut sangat penting dalam mempengaruhi keputusan dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat masuknya program pemerintah ke desa, karena masyarakat adat memiliki aturan dan norma sosialnya sendiri. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait dampak penggunaan anggaran, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel mengukur dampak konflik terhadap anggaran dan realisasi program.

Ucapan Terimakasih

Kesempatan ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada pemerintah desa dan Kabupaten Pulang Pisau, masyarakat yang telah menerima peneliti untuk menggali informasi di desa Pilang. Serta pendamping lapangan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dari Yayasan Betang Borneo Indonesia yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini, dalam proses pengambilan data dan menentukan informan dari masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Agus, F., Anda, M., Jamil, A., & Masganti. (2014). *Lahan Gambut Indonesia*. IAARD Press, Jakarta.
- Ahmad N. F., Sigianto., & Mohammad J. L. (2021). The Urgency of Food Estate for National Food Security in The Middle of The COVID-19 Pandemic. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.8>
- Ayu, K. P. (2022). Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di

- Kalimantan Tengah. *JISPAR-Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 24-36. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/4203/3811>
- Direktur Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. (2021). Surat Keputusan No.18.3/Kpts/SR.030/B/02/2021 Tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Calon Petani-Calon Lokasi dan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2021.
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: Epistema Institute.
- Gamin., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 71-90. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.71-90>
- Hendricks, W. (2008). *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif (alih bahasa Arif Santoso)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hukom, A., Iqbal, R. M., Nomeritae., & Abdurahman, R. (2023). Identifikasi Desa Sebagai "Lewu Proklam" di Kabupaten Pulang Pisau. *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 13(1), 1-20. <https://doi.org/10.21009/10.21009/jgg.v13i1.01>
- Lauer, Robert H. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. Sage Publications
- Mulyono, J. (2023). Implementasi Program Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(1), 13-28. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.599>
- Ramadani, F., Setiowati., & Luthfi, A. N. (2019). Pencetakan sawah baru dan penguatan aset tanah petani untuk ketahanan pangan (Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan). *Jurnal Tunas Agraria*, 2(1), 95-112. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.19>
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution (3rd ed.)*. Cambridge: Polity.
- Safitri, M. A. (2011). *Menuju kepastian dan keadilan tenurial (Edisi revisi)*. Jakarta: Epistema Institute
- Universitas Palangka Raya (UPR). (2021). Laporan Akhir SI-CPCL & Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Food Estate Provinsi KALTENG 2021.
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: UMMPress.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Wicaksono. Y., & Lestari, P. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Keningar, Kec Dukun, Kab Magelang. *Jurnal pendidikan sosiologi*, Universitas Negeri Yogyakarta. eISSN: 2827-9417. <https://journal.student.uny.ac.id/societas/article/view/9150/8821>

World Health Organization (WHO). (2020, February 11). *WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>

Biografi Singkat Penulis



Penulis merupakan mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikan gelar Master Lingkungan di Universitas Jenderal Soedirman, mengambil program studi Ilmu Lingkungan. Penulis memiliki latar belakang sebagai Sarjana Kehutanan dan bekerja dari tahun 2022 sampai 2023 akhir di Yayasan Betang Borneo Indonesia sebagai Program Manajer dalam pendampingan Masyarakat Adat Desa Pilang dan Simpur menuju desa INKLUSI. Sebelumnya, penulis merupakan surveyor yang tergabung dalam Tim Pelaksana SID-CPCL Program *Food Estate* melalui lembaga LPPM Universitas Palangka Raya dari tahun 2020 sampai 2022. Adapun karya tulis jurnal ini, merupakan satu aspek penelitian dari Tesis dengan judul DAMPAK LINGKUNGAN PROGRAM *FOOD ESTATE*. "Studi Kasus: Desa Pilang di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau-Kalimantan Tengah".